

**TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

Nopa Carolin Siregar
2101051048



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH

NOPA CAROLIN SIREGAR

Penulisan laporan akhir bertujuan untuk menyajikan Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode *objektif* seperti studi pustaka, observasi dan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan bagian keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala dalam pelaporan dan penyetoran PPN, seperti lebih bayar jumlah PPN dikarenakan kurangnya kontrol sehingga mengakibatkan kurangnya rangkap nota atau kwitansi belanja dan tidak adanya pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan keabsahannya. Untuk mengatasi kendala tersebut penulis menyarankan menambahkan salinan nota atau kwitansi belanja dan melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu agar sesuai dengan keabsahannya. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti peraturan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, buku, jurnal, dan dokumen perusahaan.

Kata Kunci: Tata Cara, Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran dan Pelaporan PPN

**TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

Nopa Carolin Siregar

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : TATA CARA PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : *Nopa Carolin Siregar*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051048

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui
Ketua Program Studi D III Perpajakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'WR' with a large flourish extending to the left.

Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.
NIP. 19881124 201504 2004

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ratna' with a flourish.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.

Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak.



2 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 05 Agustus 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri: Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat kesalahan atau sebgaiian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa sepengetahuan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2024
Yang memberi pernyataan



Nopa Carolin Siregar
NPM. 2101051048

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nopa Carolin Siregar yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 November 2002 merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saut Siregar dan Ibu Rumintar Pakpahan.

Penulis memulai pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera (2007-2009)
2. Sekolah Dasar (SD) Xaverius 3 Bandar Lampung (2009-2015).
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 4 Bandar Lampung (2015-2018).
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung (2018-2021).
5. Pada tahun 2021, tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur vokasi (Penerima Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2024, penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)

“Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya, Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu”

(Matius 6:33)

“Segala Perkara Dapat Kutanggung Didalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu, Janganlah Takut Dan Jangan Gemetar Karena Mereka, Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah Yang Berjalan Menyertai Engkau; Ia Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau”

(Ulangan 31:6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang Tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG”.

Dalam proses penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kemuliaan selama-lamanya.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktu memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
7. Mama dan Papa tercinta, Keluarga Besar Op. Laura, Keluarga Besar Op. Tiodas dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, kasih sayang, dorongan serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kakakku Laura Siregar dan adik-adikku Dea Siregar dan Yosua Siregar yang selalu memberikan doa, dukungan, tempat berkeluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
9. Sahabatku Pea Gang, Novi Nadeak, Vany Sijabat, Sondang Togatorop yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis, terima kasih untuk waktu, nasihat, semangat, canda dan tawa sehingga penulis lebih bersemangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Untuk Sari Sitanggang, Ade Ita, May Putri, Theresia Risanti, Adisha, Gika Emmanuella. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu memberikan dukungan.

11. Sahabatku Palkor, Fidilla Savia, Bellda Amareta, Cahaya Mutiara Billa, Dhelila Yomia, Keisya Loddy, terima kasih untuk semangat, canda dan tawa yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Untuk Netti Manullang, Amrona Rosada, Desti Eka Sari terima kasih karena sudah menjadi sahabat yang selalu menemani serta humor receh yang selalu mengiringi proses penyelesaian tugas akhir ini.
13. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah berjuang bersama serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
14. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya selalu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik materi maupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna meraih penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2024
Penulis,

Nopa Carolin Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pajak	5
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	6
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	16
3.1 Jenis Data dan Sumber Data.....	16
3.2 Metode Pengumpulan Data	16
3.3 Objek Kerja Praktik.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Pihak yang Terlibat dalam Fungsi Terkait Proses Penyetoran dan Pelaporan PPN Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung... 21	
4.2 Dokumen-Dokumen yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	21
4.3 Tata Cara Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	22
4.4 Alur Prosedur Penyetoran, Pemungutan, dan Pelaporan PPN	23
4.5 Prosedur Penyetoran, Pemungutan, dan Pelaporan PPN di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	24
4.6 Pembahasan	25

BAB V PENUTUP.....	27
5.1 Simpulan.....	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR GAMBAR

3.3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	19
4.1 Flowchart Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	24
4.2 Flowchart Usulan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang dapat diandalkan pemerintah dan mempunyai peranan besar dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskal pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional secara langsung. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor pajak mencapai 70% dari total penerimaan dalam APBN. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.

Dalam tata cara pelaporan PPN di Indonesia memerlukan dua sistem yaitu membuat faktur dan melaporkan faktur. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Proses pembuatan

faktur pajak ini harus berupa elektronik atau dapat disebut *e-faktur*. Dalam pelaporan PPN ini, masalah yang sering terjadi yaitu lebih bayar atau kurang bayar jumlah PPN. Lebih bayar PPN dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran yang dapat mengajukan klaim untuk mengembalikan kelebihan tersebut atau menggunakannya sebagai kredit pajak untuk periode berikutnya, sedangkan kurang bayar PPN mengakibatkan pengusaha harus membayar kekurangan tersebut beserta denda atau sanksi yang diberlakukan oleh otoritas pajak. Lebih bayar atau kurang bayar PPN ini timbul akibat kesalahan jumlah yang dibuat atau dimasukkan pada faktur pajak. Untuk mengatasi lebih bayar atau kurang bayar PPN tersebut dalam proses pelaporannya menggunakan *e-faktur* sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas pajak pertambahan nilai harus mengikuti peraturan yang berlaku agar dapat memenuhi tujuan kewajiban perpajakan tercapai yaitu pemahaman tentang penyetoran dan pelaporan PPN. Kendala yang dialami Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaporan dan penyetoran adalah lebih bayar jumlah PPN sehingga bendahara harus mengajukan klaim untuk mengembalikan kelebihan tersebut melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat menggunakannya untuk periode masa pajak berikutnya. Lebih bayar terjadi akibat kurangnya kontrol dan kurangnya nota atau kwitansi belanja serta tidak adanya pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan keabsahannya. Pengajuan pengembalian lebih bayar PPN hanya dapat diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang, pengembalian atas PPN lebih bayar ini hanya dapat dilakukan pada saat akhir periode tahunan atau dapat dilakukan saat bulan Desember. Lebih bayar pada PPN dapat dijadikan pengurangan jumlah pada masa pajak berikutnya, apabila pada masa berikutnya mengalami kurang bayar PPN maka PPN lebih bayar yang terjadi di masa sebelumnya dapat menjadi pengurang sehingga mengurangi kondisi PPN kurang bayar menjadi seimbang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pajak pertambahan nilai yang dituangkan dalam bentuk laporan dengan judul:

“TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini adalah:

Bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

Untuk mengetahui bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas terutama tentang bagaimana penyetoran, pelaporan pajak pertambahan nilai dan mengukur sejauh mana pemahaman penulis mengenai ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi rekan mahasiswa maupun pihak lainnya penelitian ini dapat berguna dan dapat menjadi bahan untuk menjadikan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan positif yang dapat bermanfaat bagi Perusahaan.

4. Bagi Akademis

Dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan ilmu mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Resmi (2019) yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili: Seluruh pendapatan wajib pajak di wilayah negara baik dari dalam dan luar negeri dapat dikenakan pajak oleh pemerintah.
2. Asas Sumber: Pendapatan yang sumbernya diperoleh dari wilayah negara dapat dikenakan pajak oleh pemerintah walaupun tidak bertempat tinggal di negara tersebut.
3. Asas Kebangsaan: Berdasar kewarganegaraan seseorang, pajak dapat dikenakan atas pendapatannya oleh pemerintah.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai baik dari barang ataupun jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen akhir (kemenkeu, 2021)

Menurut Mujiyati & Aris (2019), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak pertambahan nilai akan meningkat apabila kondisi perekonomian tumbuh dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Penerimaan PPN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang pajak pertambahan nilai mengalami beberapa kali perubahan. Berikut adalah perubahan undang-undang terkait pajak pertambahan nilai :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kluster Perpajakan.
5. Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, subjek PPN di Indonesia dibagi menjadi:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
 - a. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
 - b. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
 - c. Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor barang kena pajak dan ekspor jasa kena pajak.
2. Non-PKP dimana PPN akan tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan berstatus PKP, dalam hal:

- a. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- b. Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari dalam dan luar daerah pabean.
- c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah maupun didalam daerah pabean.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

2.2.5 Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, objek PPN dikenakan atas semua barang kecuali atas barang yang ditetapkan tidak dikenai PPN, diantaranya sebagai berikut:

1. Barang yang tidak dikenai PPN
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.
 - b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di

tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- d. uang, emas Batangan untuk kepentingan Cadangan devisa negara, dan surat berharga.

2. Jasa yang tidak dikenai PPN

- a. Jasa Keagamaan.
- b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
- e. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari total penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Tarif 10% ini berlaku dari tahun 1983 hingga 31 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adanya perubahan peraturan terhadap tarif pajak pertambahan nilai yang dimana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semula 10% menjadi 11% secara bertahap, yaitu:

1. Tarif Umum

- a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022.
- b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.

2. Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha.

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Rumus

$$\text{DPP} = \frac{100}{111} \times \text{Nilai Belanja}$$

Dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya DPP adalah:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.2.8 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.9 Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP memiliki beberapa jenis dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP saat melakukan penjualan BKP atau JKP.
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang diterima oleh PKP saat melakukan pembelian BKP atau JKP.
3. Faktur Pajak Pengganti adalah faktur pajak perbaikan atas faktur pajak yang telah diterbitkan namun terdapat kesalahan dalam pengisian sehingga harus dikoreksi dan digantikan dengan Faktur Pajak Pengganti.
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang mencakup seluruh penjualan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang dibuat tanpa identitas pihak pembeli dan penjual serta tanda tangannya, karena diterbitkan oleh pengusaha eceran.
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang pengisian datanya tidak lengkap, tidak benar, atau belum adanya tanda tangan.
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, faktur pajak dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) harus mencantumkan keterangan. Beberapa keterangan yang dimaksud adalah:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
 - a. Nama, alamat dan NPWP, bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah.
 - b. Nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi.

- d. Nama dan alamat, bagi subjek luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, kode transaksi menjadi salah satu keterangan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Dua digit pertama pada Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari angka 01 sampai dengan 09, dan masing-masing digit angka tersebut memiliki arti:

1. Kode 01 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya terutang dipungut oleh PKP penjual.
2. Kode 02 digunakan jika penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN seperti bendahara pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu, yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.
3. Kode 03 digunakan untuk penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah, dan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah.
4. Kode 04 digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan.
5. Kode 05 tidak digunakan.
6. Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP/JKP, dan juga penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai ketentuan dalam Pasal 16E UU PPN.

7. Kode 07 digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
8. Kode 08 digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas bebas PPN.
9. Kode 09 digunakan untuk penyerahan aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP.

2.2.10 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015, tata cara dalam pemungutan dan penyetoran yaitu:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atas setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada badan usaha tertentu.
2. Faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
3. Surat setoran pajak (SSP) diisi dengan menggunakan NPWP serta identitas PKP, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyetor atas nama PKP.
4. Penyerahan BKP
5. Faktur pajak dibuat dalam rangkap dua sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk badan usaha tertentu
 - b. Lembar ke-2 untuk rekanan
6. SSP dibuat dalam rangkap empat sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk PKP
 - b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui bank persepsi atau kantor pos
 - c. Lembar ke-3 untuk PKP yang dilampirkan pada SPT masa PPN
 - d. Lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos
7. Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN harus menggunakan cap “disetor tanggal” dan menandatangani pada faktur pajak
8. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN

Tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

1. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut PPN”
2. Surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nilai yang tertera dalam faktur pajak dan surat setoran pajak sesuai format.

2.2.11 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagi wajib pajak yang telat melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Berikut denda yang harus dibayarkan untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT:

1. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak.
2. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak
3. Sanksi administrasi untuk SPT PPN sebesar Rp 500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.
4. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan.

2.2.12 Batas Penyetoran dan Pelaporan PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jika akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat dilakukan pada hari berikutnya. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000, sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan seluruhnya bersumber pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, berikut jenis data yang digunakan:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, dan diperoleh dari bagian keuangan.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan, dan jurnal.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Selama melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, dan sumber-sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian-kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini.
2. Teknik yang digunakan dalam mengkaji data laporan akhir:
 - a. Observasi merupakan pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
 - b. Wawancara merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Metode ini diterapkan untuk

memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Jalan ZA. Pagar Alam (Komplek Terminal Rajabasa) Bandar Lampung.
- b. Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerja dimulai pada tanggal 09 Januari s.d 29 Februari 2024

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.3.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan suatu kota bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi dan sarana prasarana yang melibatkan pengaturan lalu lintas, pemeliharaan jalan, transportasi umum, dan proyek-proyek infrastruktur transportasi.

3.3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2.3 Visi dan Misi

a. Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :


“Penyelenggara Sistem Transportasi yang Berkualitas”

Arti visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan professional di bidang transportasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
3. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

3.3.2.4 Struktur Organisasi



Sumber: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

3.3.2.5 Bidang Usaha Instansi

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
2. Sekretariat mempunyai tugas sebagai pengkoordinasian dan penyusunan rencana, penataan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Program dan informasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset

3. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas sebagai perencanaan dan penyusunan program di bidang lalu lintas jalan, pembangunan perlengkapan jalan.
4. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut mempunyai tugas sebagai Perencanaan Penyusunan Program di bidang angkutan jalan dan perhubungan laut.
5. Bidang Sarana, prasarana dan Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas sebagai penyusunan program perencanaan dan evaluasi dan laporan di bidang sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan.
6. Bidang Perparkiran mempunyai tugas sebagai Perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang perparkiran.
7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bertugas melakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan berkendara.
8. UPT Terminal bertugas mengelola dan memfasilitasi pengoperasian terminal, seperti penjualan tiket, pengaturan keberangkatan, menyetor dana setoran retribusi terminal ke bagian keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung penulis menyimpulkan bahwa Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun memiliki kekurangan dibagian staf pengadaan yaitu kurangnya rangkap nota atau kwitansi yang dapat berdampak pada kurangnya akurasi pencatatan menjadi tidak akurat dan tidak adanya pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan keabsahannya.

5.2 Saran

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung diharapkan dapat lebih meningkatkan pemeriksaan atau pengecekan agar sesuai dengan keabsahannya pada nominal atau nilai yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, *perpajakan*, 2019
- Mujiyati dan Aris. 2019. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak *Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No 37/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Dalam Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai*
- Peraturan Walikota Bandar Lampung *Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Faktur Pajak*
- Republik Indonesia, 2007. *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*
- Republik Indonesia, 2009. *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah*
- Republik Indonesia, 2021. *Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.*
- Suoth, Calvin, Jenny Morasa, dan Victorina Tirayoh, “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Emba*, 10 NO.1.1 (2022), 9